

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 UMKM

2.1.1 Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau biasa disebut dengan UMKM merupakan suatu usaha dagang yang dikelola perorangan atau badan usaha yang memiliki lingkup kekayaan bersih dan penjualan tahunan dalam kategori tertentu. Selain itu para ahli memiliki pendapat yang beragam mengenai pengertian UMKM. Menurut (Adi, 2009), UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia.

Merujuk UU Nomor 20 Tahun (2008) pengertian tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dijabarkan dalam Pasal 1 ayat 1 hingga 3. Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki orang maupun badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu dalam UU Nomor 20 Tahun 2008. Selanjutnya usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

2.1.2 Kriteria UMKM

Dalam pengelompokan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6. Pengelompokan tersebut digolongkan berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan serta tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha, penggolongan tersebut dapat dilihat pada tabel II.1 berikut:

Tabel II.1.1 Kriteria UMKM

No	Kriteria Usaha	Kekayaan Bersih
1	Usaha Mikro	< Rp50.000.000,00
2	Usaha Kecil	Rp50.000.000,00 - Rp500.000.000,00
3	Usaha Menengah	Rp500.000.000,00 - Rp10.000.000.000,00

No	Kriteria Usaha	Penjualan Tahunan
1	Usaha Mikro	< Rp300.000.00,00
2	Usaha Kecil	Rp300.000.00,00 - Rp2.500.000.000,00
3	Usaha Menengah	Rp2.500.000.000,00 - Rp50.000.000.000,00

Sumber: UU Nomor 20 Tahun 2008

2.1.3 Tujuan dan asas UMKM

Berdirinya suatu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari asas – asas sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 2. Asas – asas ini berguna sebagai pedoman UMKM dalam melaksanakan bidang usahanya. Asas – asas tersebut sebagai berikut:

- 1) kekeluargaan;
- 2) demokrasi ekonomi;
- 3) kebersamaan
- 4) efisiensi berkeadilan;
- 5) berkelanjutan;
- 6) berwawasan lingkungan;
- 7) kemandirian;
- 8) keseimbangan kemajuan; dan
- 9) kesatuan ekonomi nasional

Selain asas – asas tersebut terdapat tujuan utama berdirinya usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 3. Tujuan tersebut adalah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

2.2 Karakteristik UMKM

Suatu usaha dapat dikategorikan sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) apabila termasuk dalam penggolongan sebagaimana diatur dalam

Undang Undang Nomor 20 tahun 2008. Selain itu terdapat beberapa karakteristik UMKM sebagai berikut:

- 1) Usaha yang dijalankan dikelola oleh pegawai yang terbatas
- 2) Lokasi usaha dapat berubah berdasarkan suatu kondisi
- 3) Sistem pencatatan dan pembukuan yang dilakukan belum baku atau tidak berdasar pada standar yang berlaku
- 4) Sistem administrasi belum jelas
- 5) Sumber daya manusianya belum memadai
- 6) Memiliki modal yang terbatas
- 7) Tidak memiliki izin usaha atau belum memiliki legalitas

2.3 SAK EMKM

2.3.1 Definisi SAK EMKM

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah atau disingkat dengan SAK EMKM merupakan standar akuntansi yang diperuntukan bagi para pelaku usaha yang memenuhi persyaratan dalam SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP). Dalam penyusunan laporan keuangan SAK EMKM tidak dengan spesifik mengatur format akun yang disajikan. Laporan keuangan berdasar SAK EMKM hanya mencakup mengenai laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Atpesi (2021), penerapan SAK EMKM bagi para pelaku usaha memiliki dampak positif sebagai berikut;

1. Meningkatkan literasi keuangan untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga terjadi pergantian sistem dari berbasis kas menjadi akrual

2. Meningkatkan kredibilitas laporan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah
3. Laporan keuangan yang komprehensif dan akuntabel dapat membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mencari pendanaan

2.3.2 Pelaporan menurut SAK EMKM

Entitas mikro, kecil, dan menengah yang termasuk kriteria yang telah diatur Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam menyusun laporan keuangan diharapkan berdasar pada SAK EMKM. Menurut SAK EMKM laporan keuangan minimum terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan.

Aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu merupakan bagian dari informasi posisi keuangan. Menurut SAK EMKM, aset, liabilitas dan ekuitas secara lebih lanjut dapat didefinisikan sebagai berikut;

1. Aset merupakan sumber daya yang diperoleh suatu entitas akibat kejadian masa lalu dan diharapkan memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang
2. Liabilitas merupakan kewajiban kini entitas yang ditimbulkan oleh peristiwa masa lampau yang penyelesaiannya membutuhkan arus keluar dari sumber daya yang memiliki manfaat ekonomik
3. Ekuitas merupakan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.

Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode. Menurut SAK EMKM, laporan tersebut dapat mencakup pos-pos berikut:

1. Kas dan setara kas;

Kas merupakan alat pembayaran yang siap pakai dan bebas dipergunakan dalam pembiayaan, contohnya adalah uang kertas, uang logam, dan saldo rekening pada bank. Setara kas merupakan investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan

2. Piutang

Piutang merupakan tuntutan kepada pelanggan atau pihak lain untuk memperoleh imbalan tertentu atas penyerahan barang atau jasa yang diberikan saat ini.

3. Persediaan

Persediaan adalah barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual.

4. Aset tetap

Aset tetapa adalah aset berwujud yang dimiliki suatu entitas dan bersifat jangka panjang, digunakan untuk kegiatan operasional dalam menghasilkan pendapatan.

5. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban suatu entitas akibat adanya pembelian barang maupun jasa yang digunakan dalam kegiatan operasional dan dibayarkan secara kredit dalam jangka pendek.

6. Utang bank

Utang bank adalah utang yang timbul akibat peminjam suatu entitas kepada bank yang diperoleh berdasarkan permohonan entitas yang bersangkutan.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan sisa total aset setelah dikurangkan dengan total liabilitaas.

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang memuat pengukuran keuntungan maupun kerugian suatu entitas dalam kurun waktu tertentu. Penyajian laporan laba rugi bagi entitas mikro, kecil, dan menengah (EMKM) diatur dalam SAK EMKM yang dapat mencakup pos-pos berikut;

1. Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset yang timbul dari aktivitas suatu entitas selama satu periode yang bukan berasal dari penanaman modal.

2. Beban Keuangan

Penurunan manfaat ekonomik selama periode pelaporan yang dapat berupa arus kas keluar, penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas

3. Beban Pajak

Jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam penghitungan laba rugi akuntansi pada suatu atau dalam periode berjalan sebagai beban atau penghasilan.

Catatan atas laporan keuangan atau biasa disingkat CALK merupakan catatan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos. Menurut SAK EMKM catatan atas laporan keuangan memuat:

1. Pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM
2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
3. Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting yang membantu pengguna memahami laporan keuangan.